



P U T U S A N

Nomor 88/Pdt.G.S/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Nama : **NUR HIDAYAH;**
Jabatan : Direktur PT. Sejahtera Artha Sembada;
Alamat : Jl. Raya Ahmad Yani No.05A Pekuncen Wiradesa
Kabupaten Pekalongan;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan **PT. BPR Sejahtera Artha Sembada**, berkantor di Jl. Ahmad Yani No.05A Pekuncen Wiradesa Kabupaten Pekalongan memberikan kuasa khusus dan menugaskan kepada :

1. Nama : **Muhammad Ardiansyah;**
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 03 Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Pekajangan Gang 14 NO. 277 RT 032 RW 012
Pekajangan, Kab Pekalongan
Pekerjaan : Kepala Kantor KAS Randudongkal
PT. BPR Sejahtera Artha Sembada
2. Nama : **Rivky Muslim;**
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 3 September 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Wiyorowetan RT 001 RW 001 Kec Ulujami
Kabupaten Pemalang
Pekerjaan : Kepala Bagian Kredit
PT. BPR Sejahtera Artha Sembada

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/BPRSAS/LEG/XI/2023 tanggal 20 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor W 12 U 4/409/HK/01/XI/2023 tanggal 28 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

MELAWAN

Nama : **WALOEJO;**
Tempat Tanggal Lahir : Cilacap, 30 Oktober 1969;

Hal 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Perum Bumi Wirabaru I Jl. Intan No. 25 RT 004 RW
006 Desa Pekuncen Kec. Wiradesa, Kab.
Pekalongan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat I;**
Nama : **Yolanda Rosyalina;**
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat Tinggal : Perum Bumi Wirabaru I Jl. Intan No. 25 RT 004 RW
006 Desa Pekuncen Kec. Wiradesa, Kab.
Pekalongan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat II;**
Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada **YUDHI SUPRIHANTO, SH.,** Advocates and Legal Consultant yang beralamat di Jl. Jawa No.52 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/SK.Pdt/YS-Adv/XII/2023 tanggal 7 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak yang bersengketa di persidangan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023, yang yang terdaftar secara *e-Filing* pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 28 November 2023, dibawah Nomor Register Nomor 88/Pdt.G.S/2023/PN PKI telah menggugat Tergugat I dan II dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Alasan Penggugat dan dasar-dasar gugatan

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
Ingkar Janji
a. Perjanjian ini dibuat pada Hari **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua puluh satu (06-04-2021)** dengan **Nomor Perjanjian Kredit : PK/IV/2021/02/320.00113** dengan Pinjaman Kredit Plafond: Rp 20.000.000,- Jangka waktu: 48 bulan tertanggal 06 April 2021 dan berakhir

Hal 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 April 2025. Jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 796.667,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

b. Bentuk Perjanjian **Tertulis**

c. Yang diperjanjikan adalah pinjaman kredit Bank (Hutang Piutang) antara kreditur (PT. BPR Sejahtera Artha Sembada dan Debitur (Saudara Waloejo) dengan plafond pinjaman sebesar Rp 20.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan tertanggal 06 April 2021 dan berakhir 06 April 2025. Jumlah angsuran yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 796.667,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). Untuk menjamin pinjaman tersebut para tergugat menyerahkan agunan berupa:

1. Asli ijazah SMA Swasta PGRI 2 Comal Nomor 03 OC oh 0652231 an. Waloejo
2. Asli SK Penugasan PNS Nomor 820/63/2008 an. Waloejo
3. Asli KPE Nomor 19691030 200801 1 007 an. Waloejo

d. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah Tergugat tidak membayar angsuran (Pokok dan Bunga) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang terdapat dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 tentang Keadaan Ingkar Janji. Tergugat mulai menunggak dalam pembayaran angsuran kredit terhitung mulai bulan November 2022. Pihak Penggugat (dalam hal ini adalah Bank) selalu melakukan penagihan setiap bulannya kepada Tergugat, namun Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah di perjanjikan dalam perjanjian kredit.

e. Kerugian yang Penggugat derita adalah Rp 18.162.823,- (Delapan belas juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan rincian sbb: (Tunggakan angsuran posisi Bulan Oktober 2023)

Pokok Pinjaman	Rp 12.499.994,-	Sisa Pokok Pinjaman per Oktober 2023
Tunggakan Bunga	Rp 4.886.079,-	Rincian Tunggakan Bunga dari bulan November 2022 sampai dengan bulan November 2023
Tunggakan Denda	Rp 776.750,-	Rincian Tunggakan Denda terhitung dari bulan

Hal 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G.S/2023/PN PKI



November 2022 sampai
dengan bulan Oktober 2023

Total Kerugian Rp 18.162.823,-

Total Kerugian adalah
jumlah dari pokok
pinjaman ditambah
tunggakan bunga dan
tunggakan denda.

f. Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan persuasif kekeluargaan kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Dengan bukti- bukti dan kesaksian- kesaksian sebagai berikut:

1. Bukti Surat :

Perjanjian Kredit

Keterangan singkat :

Perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat dilakukan di kantor Penggugat di PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Kantor Cabang Pemalang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 47, Mulyaharjo, Pemalang. **Perjanjian kredit Nomor : PK/IV/2021/02/320.00113** dengan Pinjaman Kredit Plafond: Rp 20.000.000,- dengan jangka waktu 48 bulan tertanggal 06 April 2021 dan berakhir 06 April 2025. Jumlah angsuran yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 796.667,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).

2. Tanda Terima Uang

Keterangan Singkat:

Pinjaman Kredit Diterima langsung oleh Para Tergugat di kantor Penggugat secara tunai.

3. Surat Peringatan

Keterangan Singkat:

Merupakan surat pemberitahuan kepada Para Tergugat tentang adanya kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga dan batas waktu pembayarannya berupa Surat Peringatan 1 dengan nomor surat 299/ADMKRD.SAS.02/XI/2022 tanggal 30 Oktober 2022, Surat Peringatan 2 dengan nomor surat 050/ADMKRD.SAS.02/II/2023 tanggal surat 30 Januari 2023 dan Surat Peringatan 3 dengan nomor surat 349/ADMKRD.SAS.02/X/2023

Hal 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G.S/2023/PN PKI



tanggal surat 03 Oktober 2023 disertai informasi tindakan hukum selanjutnya apabila Para tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya.

4. Riwayat Angsuran

Keterangan Singkat:

Merupakan catatan secara elektronik atas riwayat angsuran Tergugat yang dapat menunjukkan adanya tunggakan angsuran pokok dan atau bunga pinjaman, serta dendanya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas 1B untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar: Rp 18.162.823,- (Delapan belas juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) dengan jangka waktu maksimal pembayaran kerugian yaitu 25 (Dua Puluh Lima) hari kerja terhitung dari tanggal di tetapkannya putusan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara yang timbul;
5. Menetapkan Sita Eksekutorial terhadap asset dan harta debitur tersebut untuk bisa dilaksanakan penjualan terhadap asset dan harta Tergugat sebagai sumber pembayaran kerugian Penggugat.

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya begitu pula Tergugat I dan II hadir Kuasanya, yang selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, akan tetapi setelah diupayakan perdamaian, para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak tidak mencapai perdamaian, Penggugat selanjutnya membacakan Surat gugatannya. Atas surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut;



Menimbang bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat mengirimkan Jawaban secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Desember 2023, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokok dan inti dari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa Para Tergugat melakukan tunggakan pinjaman/kredit terhadap Penggugat, sehingga Para Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat sebesar **Rp.18.162.823,-** (*delapan belas juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah*) berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: PK/IV/2021/02/320.00113 tertanggal 6 April 2021 dengan pinjaman kredit sebesar **Rp.20.000.000,-** (*dua puluh juta rupiah*) untuk jangka waktu 48 bulan, yaitu sejak tertanggal 6 April 2021 sampai dengan 6 April 2025, angsuran untuk setiap bulannya adalah sebesar **Rp.796.667,-** (*tujuh ratus sembilan puluh enam enam ratus enam puluh tujuh rupiah*).
2. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi/menjawab gugatan Penggugat satu persatu, namun akan menjawab terhadap hal – hal yang dianggap perlu dan urgent saja sehingga menjadi satu kesatuan atas jawaban Para Tergugat.
3. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat, dengan alasan antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas menarik Tergugat II sebagai pihak tergugat, padahal berdasarkan perjanjian kredit sebagaimana tersebut diatas, pihak yang melakukan perjanjian kredit adalah Penggugat dengan Tergugat I, namun Penggugat juga menarik Tergugat II sebagai pihak tergugat sebagai istri/pasangan Tergugat I, hal yang demikian adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Tergugat II bukanlah pihak yang melakukan perjanjian sebagaimana tersebut diatas dan Tergugat II hanya mengetahui karena sebagai pasangan/istri dari Tergugat I, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, gugatan yang demikian dapat dinyatakan catat formal dan cacat materiil sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak dan tau tidak dapat diterima.
 - Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/tidak cermat karena Penggugat hanya menjelaskan jumlah tagihan yaitu sebesar **Rp.18.162.823,-**

Hal 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G.S/2023/PN PKI



(delapan belas juta seratus enam puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) namun tidak menjelaskan sejak kapan Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran (macet), hal yang demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur sehingga gugatan Penggugat mohon untuk tidak diterima atau ditolak.

- Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: PK/IV/2021/02/320.00113 tertanggal 6 April 2021 dan jangka waktu pinjaman adalah 48 bulan yaitu sejak 6 April 2021 sampai dengan 6 April 2025. Sehingga dengan demikian Para Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum.

4. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka sangat beralasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini untuk menolak/tidak diterima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Para Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili gugatan perkara Nomor: 88/Pdt.G.S/2023/PN PKI selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor: PK/IV/2021/02/320.00113 tertanggal 6 April 2021 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi.
4. Menolak dilakukannya sita maupun penjualan terhadap asset harta Para Tergugat menurut hukum.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

a t a u

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening PT. BPR Sejahtera Artha Sembada, nasabah atas nama Waloejo isteri Yolanda Rosyalina, diberi tanda bukti P – 1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Waloejo, diberi tanda bukti P – 2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yolanda Rosyalina, diberi tanda bukti P – 3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Waloejo, diberi tanda bukti P – 4 ;
5. Fotocopy Buku Nikah antara Waloejo dengan Yolanda Rosyalina, diberi tanda bukti P – 5 ;
6. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor: PK/IV/2021/02/320.00113 tanggal 6 April 2021, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotocopy foto-foto, diberi tanda bukti P – 7 ;
8. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor: 299/ADMKRD.SAS.02/XI/2022 tanggal 30 Nopember 2022, diberi tanda bukti P – 8 ;
9. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor: 050/ADMKRD.SAS.02/I/2023 tanggal 30 Januari 2023, diberi tanda bukti P – 9 ;
10. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor: 349/ADMKRD.SAS.02/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023, diberi tanda bukti P – 10 ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-7 tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I dan II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat maupun Tergugat I dan II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang harus dianggap merupakan bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud Gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana tertulis dan diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangannya dalam mengadili perkara aquo;

Hal 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa suatu perkara gugatan telah ditentukan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 *HIR*, yaitu sebagai berikut:

- (1) Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh kuasanya sesuai pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya;
- (2) Dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri; maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang diantara mereka, menurut pilihan penggugat. Jika antara tergugat-tergugat terdapat hubungan orang yang berutang utama dan penjamin, kecuali yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) RO, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang berutang utama atau salah seorang diantaranya;
- (3) Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dan juga tempat kediamannya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang diantara penggugat-penggugat, atau jika gugatan itu adalah mengenai benda-benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana benda itu berada;
- (4) Jika dengan suatu akta telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika dikendaki, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 118 *HIR* dijelaskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan halaman 50 tentang Wewenang Relatif, sebagai berikut: Bahwa sesuai ketentuan Pasal 118 *HIR*, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi:

- a. Tempat tinggal tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tempat tinggal salah satu tergugat, jika terdapat lebih dari satu tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat;
- c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya;
- d. Tempat tinggal penggugat atau salah satu dari penggugat, dalam hal:
 - 1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan diketahui dimana ia berada;
 - 2) Tergugat tidak dikenal;
- e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR);
- g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Surat Gugatan, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah mengenai Gugatan Wanprestasi/ciderajani atas Perjanjian Kredit Nomor: PK/IV/2021/02/320.00113 tanggal 6 April 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat tertanda P-6 berupa Perjanjian Kredit Nomor: PK/IV/2021/02/320.00113 tanggal 6 April 2021 yang menjadi dasar Penggugat menggugat Para Tergugat, dalam Surat Perjanjian tersebut Pasal 14 Bab DOMISILI HUKUM YANG BERLAKU, menyebutkan: Mengetahui Perjanjian Kredit ini dan segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Pemalang atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Perjanjian Kredit Nomor: PK/IV/2021/02/320.00113 tanggal 6 April 2021 tersebut, diketahui jika Pihak Bank (PT. BPR Sejahtera Artha Sembada KC. Pemalang) maupun Pihak Peminjam sepakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Pemalang;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak dalam Perjanjian Kredit Nomor: PK/IV/2021/02/320.00113 telah memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Pemalang untuk menyelesaikan perselisihan hukum, maka Pengadilan Negeri Pekalongan menyatakan tidak berwenang untuk mengadili

Hal 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G.S/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara gugatan aquo, dan oleh karenanya kepada Penggugat haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 118 Ayat (4) *HIR*, PERMA Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang mengadili perkara Gugatan Sederhana Nomor 88/Pdt.G.S/2023/PN Pkl;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Muhammad Taofik, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Siroju Munir, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

SIROJU MUNIR, S.H., M.H

Ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Proses	: Rp. 100.000,-
Panggilan	: Rp. 32.000,-
PNBP	: Rp. 30.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: Rp. 10.000,- +
Total	: Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 88/Pdt.G.S/2023/PN Pkl